



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215

Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR: 1978/II.3.AU/02.00/B/KEP/VI/2026

Tentang TATA TERTIB PENGGUNAAN DAN JADWAL OPERASIONAL BUS KAMPUS RUTE KAMPUS 1 - KAMPUS 3 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi publik internal, kelancaran mobilitas akademik, serta efisiensi sarana prasarana antar-kampus;
2. Bahwa sehubungan dengan poin (a), perlu ditetapkan tata tertib penggunaan dan jadwal operasional bus kampus yang melayani rute kampus 1 menuju kampus 3 dan sebaliknya;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan rektor tentang tata tertib penggunaan dan jadwal operasional bus kampus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0014/KTN/I.3/I/2025 tentang Pelaksanaan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah; dan
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO TENTANG TATA TERTIB PENGGUNAAN DAN JADWAL OPERASIONAL BUS KAMPUS RUTE KAMPUS 1 - KAMPUS 3
- Pertama : Pemberlakuan Tata Tertib Penggunaan Dan Jadwal Operasional Bus Kampus Rute Kampus 1 - Kampus 3 UMSIDA
- Kedua : Tata Tertib Penggunaan dan Jadwal Operasional Bus Kampus Rute Kampus 1 - Kampus 3 UMSIDA diberlakukan untuk seluruh Civitas Akademik UMSIDA sebagaimana terlampir pada surat Keputusan ini
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 01 Muharram 1448H

16 Juni 2026M



Dr. Hidayatulloh, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II dan III
2. Dekan dan Kepala Unit Kerja
3. Arsip



Lampiran Surat Keputusan Rektor

Nomor : 1988/II.3.AU/02.00/B/KEP/VI/2026

tanggal : 16 Juni 2026

Perihal : Tata Tertib Penggunaan Dan Jadwal Operasional Bus Kampus
Rute Kampus 1 – Kampus 3

**TATA TERTIB PENGGUNAAN DAN JADWAL OPERASIONAL
BUS KAMPUS RUTE KAMPUS 1 – KAMPUS 3
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

1. Ketentuan Umum & Fasilitas

Bus Kampus merupakan fasilitas transportasi resmi yang disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo khusus untuk mendukung kegiatan akademik dan kedinasan civitas akademika (Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa) dari Kampus 1 menuju Kampus 3 (PP) tanpa dipungut biaya (Gratis).

2. Tata Tertib Penggunaan Bus Kampus

Setiap pengguna Bus Kampus wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau Kartu Identitas Pegawai (KIP) yang berlaku kepada petugas/pengemudi sebelum memasuki bus.
2. Mengutamakan keselamatan, ketertiban, dan kebersihan selama berada di dalam armada bus.
3. Dilarang merokok, membawa senjata tajam, zat adiktif, atau barang bawaan yang dapat mengganggu kenyamanan penumpang lain.
4. Civitas akademika wajib mengantre secara tertib di halte/titik jemput resmi yang telah ditentukan.

3. Jadwal Operasional Bus Kampus

Jadwal keberangkatan Bus Kampus ditetapkan berdasarkan hari kerja (Senin s.d. Jumat) dengan rincian waktu sebagai berikut:

Rute: Kampus 1 → Kampus 3 (Berangkat)

- Trip I : Jam 07.00 WIB
- Trip II : Jam 09.30 WIB
- Trip III : Jam 13.00 WIB
- Trip IV : Jam 15.30 WIB

Rute: Kampus 3 → Kampus 1 (Kembali)

- Trip I : Jam 08.15 WIB
- Trip II : Jam 11.00 WIB
- Trip III : Jam 14.15 WIB
- Trip IV : Jam 17.00 WIB

(Catatan: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu apabila terjadi kendala teknis atau kondisi lalu lintas darurat)

4. Pengawasan dan Sanksi

Pengawasan operasional armada berada di bawah koordinasi [Bagian Umum/Sarpras/Aset]. Pelanggaran terhadap tata tertib ini dapat dikenakan sanksi pencabutan hak penggunaan fasilitas bus kampus bagi pelaku pelanggaran.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 01 Muharram 1448H

16 Juni

2026M



Dr. Hidayatulloh, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II dan III
2. Dekan dan Kepala Unit Kerja
3. Arsip